



BAHAN MATERI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021

PT ANTAM Tbk

Jakarta, 24 Mei 2022

AGENDA RUPS ANTAM

TAHUN BUKU 2021

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2021.
3. Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2022.
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022.
5. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

MATA ACARA 1 (1/2)

RUPS

Mata Acara

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.

Dasar Hukum

1. Pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pasal 66 Juncto Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

MATA ACARA 1 (2/2)

RUPS

Penjelasan

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021 telah disampaikan pada situs web Perseroan.
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja Wibisana Rintis Rekan Anggota Jaringan Firma dari PwC Indonesia sesuai dengan Laporan No. 00333/2.1025/AU.1/02/0227-3/1/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 dengan opini, "Laporan Keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Aneka Tambang Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
3. Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan telah disampaikan pada situs web Perseroan.
4. Laporan Keuangan Tahunan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Anggota Jaringan Firma dari PwC Indonesia sesuai dengan Laporan No. 00767/2.1025/AU.2/11/0227-3/1/IV/2022 tanggal 25 April 2022 dengan opini, "Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar. Dalam semua hal yang material, posisi Keuangan Unit Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil PT Aneka Tambang Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standa Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia".

Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perusahaan (TJSL) serta Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PUMK Tahun Buku 2021 dapat diunduh pada website Perseroan pada link berikut:

- Laporan Tahunan Tahun Buku 2021: <https://www.antam.com/downloads/annual-report-2021>
- Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2021: <https://www.antam.com/downloads/sustainability-report-2021>
- Laporan TJSL (mencakup di dalamnya Laporan Keuangan tahunan Program PUMK) Tahun Buku 2021: <https://www.antam.com/downloads/corporate-social-and-environmental-responsibility-2021>
- Laporan Keuangan 31 Des 2021: <https://www.antam.com/downloads/consolidated-financial-statements-december-31--2021-and-2020>

MATA ACARA 2

RUPS

Mata Acara

Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2021.

Dasar Hukum

1. Pasal 70 dan 71 UUPT Juncto pasal 21 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan
2. Prospektus Initial Public Offering Perseroan ("Prospektus Perseroan")

Penjelasan

- Penggunaan Laba Tahun Buku 2021 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sebesar Rp1.861.742.993.541 (satu triliun delapan ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu Rupiah) akan diusulkan untuk dividen dan saldo laba Untuk besaran nilainya akan disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat.
- Sesuai dengan prospektus saham Perusahaan, ANTAM memiliki kebijakan untuk membagikan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham setidaknya satu kali setahun. Dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perusahaan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, kebijakan dividen adalah minimal 30% dari laba bersih setelah pajak kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

MATA ACARA 3

RUPS

Mata Acara

Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2022.

Dasar Hukum

1. Pasal 96 ayat 1 UUPD dan Pasal 11 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pasal 113 UUPD dan Pasal 14 ayat 30 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPD, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk Tantiem Remunerasi yang ditentukan oleh RUPS. Pada RUPS akan diusulkan untuk Remunerasi Dewan Komisaris yang dilimpahkan kewenangannya oleh RUPS kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya dan untuk Remunerasi Direksi dilimpahkan kewenangannya oleh RUPS kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya.

MATA ACARA 4

RUPS

Mata Acara

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022.

Dasar Hukum

1. Pasal 21 ayat 2 c Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pasal 13 POJK No 13 /POJK 03 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“POJK No. 13/2017”).

Penjelasan

- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 13/2017 dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana diusulkan oleh Komite Audit Dewan Komisaris yaitu untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022.
- Usulan Kantor Akuntan Publik akan disampaikan pada saat pelaksanaan RUPS dan selanjutnya meminta kepada RUPS untuk penunjukan Akuntan Publik dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris.

MATA ACARA 5

RUPS

Mata Acara

Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Dasar Hukum

- POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK No. 30/2015”).
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2021 (“Permen BUMN No. 1 Tahun 2021”) Tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Penjelasan

- Terkait dengan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada Perseroan untuk periode Tahun Buku 2021, maka dengan mengacu pada Permen BUMN No. 1 Tahun 2021, diperlukan adanya penyampaian atas Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara untuk periode Tahun Buku 2021 kepada RUPS.
- Sehubungan dengan ketentuan POJK No. 30/2015, diperlukan adanya pertanggungjawaban berupa pelaporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam RUPS Tahunan untuk periode Tahun Buku 2021.

MATA ACARA 6

RUPS

Mata Acara

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
2. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha;
3. Surat PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) No. 146/LDIROP/IV/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Pemberitahuan mengenai Rencana Penambahan/Penyesuaian Hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang dapat berimplikasi pada Perubahan Anggaran Dasar Anggota MIND ID.

Penjelasan

Didasarkan atas diterbitkannya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“Perka BPS No. 2/2020”) dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (“PP No. 5 Tahun 2021”), sehingga ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perlu dilakukan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 sebagaimana Perka BPS No. 2/2020 yang akan tersingkronisasi dengan aplikasi Online Single Submission (“OSS”). Selain itu, perubahan Anggaran Dasar Perseroan juga didasarkan pada permintaan dari Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yakni PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) berdasarkan Surat Nomor: 146/LDIROP/IV/2022 tanggal 18 April 2022 untuk penambahan Hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

MATA ACARA 7 (1/2)

RUPS

Mata Acara

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dasar Hukum

- Pasal 5 ayat 4 huruf c 1 dan c 2 Juncto Pasal 5 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan.
- Ketentuan Peraturan Menteri BUMN No PER-02/MBU/02/2015 sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri BUMN No. Per-10/MBU/10/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Miliki Negara Juncto Peraturan Menteri BUMN No PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN No 2/2015 dan Permen BUMN No. 11/2021”).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/2014”)
- Surat PT Indonesia Asahan Aluminium Persero No. 099/LDIROP/III/2022 tanggal 25 Maret 2022.

MATA ACARA 7 (2/2)

RUPS

Penjelasan

- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, usulan anggota Direksi dan Dewan Komisaris diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya pada RUPS.
- Beberapa anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Usulan perubahan susunan Pengurus Perseroan berdasarkan ketentuan Permen BUMN No. 2/2015 dan Permen BUMN No. 11/2021 akan diusulkan pada saat pelaksanaan RUPS Perseroan.



TERIMA KASIH